### <u>AKAD PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI HEWAN</u>

Bismillahirrahmaanirrahiim, Pada hari ini, Kamis tanggal 30 (tiga puluh) bulan Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Noor Akhmad Goemilar

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Rumah : Jl. Cilengkrang II No.59 Rt.02/Rw.02

Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Bandung

Alamat Peternakan : Jl. Manoko, Kp. Sukalaksana Rt.07/Rw.02

Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung

Telepon : 085720205039/087826000789

e-mail : <a href="mailto:sapiqurban.amanahbarokah@gmail.com">sapiqurban.amanahbarokah@gmail.com</a>

Dalam hal ini bertindak diri sendiri dan atas nama **Amanah Barokah Farming and Breeding** sebagai pemilik/penjual yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** 

2. Nama : H. R. Ampi N. Tanoedjiwa Pekerjaan : Pensiunan TNI - AD

Alamat : Jl. Abadi Raya No. 139, KPAD Gegerkalong

Telepon : XXXXXXXXXX

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi sebagai pembeli yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

### **MENGINGAT**

- 1. **PIHAK PERTAMA**, salah satu dari pemilik sah dan diberi kuasa khusus oleh pemilik yang lain, atas hewan ternak sapi pejantan, sapi perah dan domba pejantan Amanah Barokah Farming and Breeding di Jalan Manoko Kp. Sukalaksana Rt.07/Rw.02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang dan dengan ini menyatakan untuk menjual hewan ternak pejantan untuk keperluan gurban kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan keinginannya untuk membeli dari **PIHAK PERTAMA** hewan ternak pejantan untuk keperluan gurban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini kedua belah pihak telah setuju untuk menandatangani **Akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hewan**, yang selanjutnya disebut **Surat Pengikatan**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

### Ayat 1

**PIHAK PERTAMA** denganini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri sekarang untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, hewan ternak pejantan untuk keperluan gurban, tersebut pada ayat 2.

### Avat 2

Kedua belah pihak setuju bahwa hewan ternak pejantan yang menjadi obyek dari jual beli berdasarkan **SuratPengikatan** ini adalah:

Jenis Hewan : Sapi Jantan, Jenis Fries Holland/Holstein Friesian (FH)

Jumlah Hewan : 1 (satu) ekor / RID (DRCT)

Nomor Anting : 01740

### Pasal 2

### **HARGA**

### Ayat 1

Kedua belah pihak setuju bahwa harga **hewan ternak pejantan** yang menjadi obyek perjanjian ini adalah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per satu ekor hewan, maka total nilai objek perjanjian adalah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

### Ayat 2

Dalam hal **PIHAK KEDUA** membayar harga tersebut di atas secara angsuran, sampai dengan selambatlambatnya tertanggal 6 (enam) bulan September tahun 2012 (dua ribu dua belas), berlaku terhitung sejak ditandatanganinya **Surat Pengikatan** ini.

## Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

### Ayat 1

**PIHAK KEDUA** menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran atas harga **hewan ternak pejantan** tersebut pada Pasal 1 dan 2 di atas dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembayaran I (Tanda jadi) : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayarkan pada saat penandatanganan **Surat Pengikatan** ini.
- Pembayaran II (Pelunasan) : Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus rupiah), pada tanggal 6 (enam) bulan September tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang dibayarkan langsung kepada rekening PIHAK PERTAMA a/n Noor Akhmad Goemilar di Bank BCA KCU Dago, Nomor Rekening 7770851569.

### Ayat 2

**PIHAK KEDUA** menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya.

### Ayat 3

Untuk tiap-tiap pembayaran tunai PIHAK KEDUA akan mendapatkan kwitansi dari PIHAK PERTAMA.

### Ayat 4

Apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan membayar sisa pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, maka **Surat Pengikatan** ini seketika batal tanpa perlu campur tangan Pengadilan Negeri dan dalam kejadian demikian, para pihak dalam hal ini melepaskan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 1265, 1255, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan ini cukup dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Tercatat dan mulai berlaku sejak saat pengiriman Surat Tercatat tersebut yang dibuktikan dengan tanda penerimaannya yang dikeluarkan oleh kantor pos (Cap Pos).

## Pasal 4 SERAH TERIMA

### Ayat 1

**PIHAK PERTAMA** menyetujui serta mengikat diri untuk menyelesaikan dan menyerahkan **hewan ternak pejantan** tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tertanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober tahun 2012 (dua ribu dua belas) sejak ditandatanganinya **Surat Pengikatan** ini dan setelah pelunasan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 3 ayat 1 (b) **Surat Pengikatan** ini.

### Ayat 2

Apabila terjadi keterlambatan atas penyerahan **hewan ternak pejantan** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal 4 tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan biaya denda sebesar 5% (lima) persen per hari dari harga tersebut pada pasal 2 ayat 1.

## Pasal 5 PEMBATALAN

### Ayat 1

Kedua belah pihak setuju bahwa dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan niatnya untuk membeli hewan ternak pejantan yang menjadi obyek dari Surat Pengikatan ini karena sebab dan alasan apapun juga dan PIHAK PERTAMA membatalkan Surat Pengikatan ini karena cedera janji yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju bahwa PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA.

### Ayat 2

Kedua belah pihak setuju bahwa dalam hal **PIHAK PERTAMA** membatalkan niatnya untuk menjual **hewan ternak pejantan** yang menjadi obyek dari **Surat Pengikatan** ini karena sebab dan alasan apapun

juga kecuali **PIHAK KEDUA** cedera janji, maka kedua belah pihak setuju bahwa **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal6 JAMINAN

### Ayat 1

**PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bahwa hewan ternak pejantan tersebut pada pasal 1 ayat 2 merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**.

### Ayat 2

**PIHAK PERTAMA** menjamin dengan sepenuhnya bahwa hewan ternak pejantan tersebut bebas dari sengketa, tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi manapun, tidak dibebani suatu jaminan dalam bentuk apapun juga guna menjamin kelancaran pembayaran suatu hutang atau pun tuntutan daripihak lain yang menyatakan mempunyai hak terdahulu atas objek tersebut diatas, dan tidak dalam keadaan sakit

#### Ayat3

**PIHAK PERTAMA** menjamin dengan sepenuhnya bahwa hewan ternak pejantan tersebut ber nomor anting, guna menjamin bahwa hewan tersebut tidak ditukar dan menjamin bahwa kesehatan hewan tersebut terperiksa oleh instansi berwenang.

### Ayat4

PHAK PERTAMA menjamin bahwa harga tersebut pada pasal 1 sudah termasuk biaya kirim.

### Ayat5

**Surat Pengikatan** ini tidak dapat digunakan untuk menjamin sesuatu hutang atau pinjaman yang dibuat oleh **PIHAK KETIGA**.

# Pasal 7 PERJANJIAN TAMBAHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan atau penambahan atas isi dari perjanjian ini maka kedua belah pihak akan merundingkannya secara musyawarah dan hasilnya dituangkan kedalam suatu addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan merupakan lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Surat Pengikatan ini dibuat pada hari dan tanggal yang disebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA** 

**PIHAK PERTAMA** 

H. R. Ampi N Tanoedjiwa

**Noor Akhmad Goemilar**